

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 70/PMK.03/2015  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 KEUANGAN NOMOR 79/PMK.02/2012  
 TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN  
 PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI  
 KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI  
 DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN  
 PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN  
 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK  
 BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME  
 MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

**Berita Acara Serah Terima**  
 Pembayaran Pajak Penghasilan  
 Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi  
 Nomor: BAST-.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... , bulan ..... , tahun ..... bertempat di ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini (diisi dengan hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat dilaksanakannya serah terima):

1. .... (nama pejabat), ..... (jabatan), bertindak atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selanjutnya disebut Pihak Pertama dan
  2. .... (nama pejabat), ..... ( jabatan), bertindak atas nama Wajib Pajak. ....( nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama), NPWP ..... (NPWP Kontraktor Kontrak Kerja Sama) selanjutnya disebut Pihak Kedua,
- dihadapan para saksi
1. .... (nama saksi), .. .... (jabatan), ..... (instansi) selanjutnya disebut Saksi Pertama dan
  2. .... (nama saksi), ..... (jabatan), ..... (instansi) selanjutnya disebut Saksi Kedua,

telah melaksanakan serah terima minyak bumi dan/atau gas bumi dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume (MBBLS/MMCF/MBTU)	Harga Satuan (US \$/Rp)*	Nilai Total (US \$/Rp)*
1	Minyak Bumi			
2	Gas Bumi			
	Jumlah			

\*) coret yang tidak perlu

sebagai pembayaran Pajak Penghasilan:

- Masa Pajak : ..... (diisi masa pajak yang dibayar)  
 Tahun Pajak : ..... (diisi Tahun Pajak dari masa pajak yang dibayar)  
 Nilai Pajak Penghasilan : ..... (diisi dengan nilai rupiah atau US dolar dari Pajak Penghasilan yang dibayar dalam angka)  
 Nilai Pajak Penghasilan : ..... (diisi dengan nilai rupiah atau US dolar dari Pajak Penghasilan yang dibayar dalam huruf latin).

Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk:

1. Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua;
3. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; dan
4. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Setelah dibacakan, dijelaskan, dan dimengerti oleh kedua belah pihak, kemudian dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan berikut ini.

Dibuat di .....  
 pada tanggal .....

Pihak Pertama, (nama jabatan)	Pihak Kedua, (nama jabatan)	Saksi Pertama,	Saksi Kedua,
(tanda tangan dan cap)	(tanda tangan dan cap)	(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama lengkap)	(nama lengkap)	(nama lengkap)	(nama lengkap)

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd

GIARTO  
NIP 195904201984021001


LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 70/PMK.03/2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI <b>(SSP MIGAS)</b>		LEMBAR <b>1</b> Untuk Arsip Wajib Pajak										
	NPWP : _____ <small>(Nilai sesuai dengan Nomor Pajak Wajib Pajak yang dimiliki)</small> NAMA WP : _____ ALAMAT WP : _____												
Kode Akun Pajak : _____ Kode Jenis Setoran : _____	Urutan Pembayaran : _____ _____ _____												
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des	_____ <small>(Nilai Tahun terdapatnya Pajak)</small>	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaraan untuk masa yang bersangkutan</small>													
Jumlah Pembayaran : _____												<small>(Nilai dengan rupiah/Nilai dasar)</small>	
Terbilang : _____													
Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar (Berita Acara Serah Terima terlampir) : _____ _____ _____													
Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk Tanggal : _____ <small>(Cuplikan tanda tangan)</small>							Wajib Pajak/Penyetor Tanggal : _____ <small>(Cuplikan tanda tangan)</small>						
Nama Jelas : _____							Nama Jelas : _____						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi													
Tanggal Berita Acara Serah Terima : _____ Nomor Berita Acara Serah Terima : _____													



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK UNTUK  
PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME  
MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI  
**(SSP MIGAS)**

LEMBAR  
Listrik Direktorat Jenderal  
Anggaran

2

NPWP :

Diklaimasi dengan Nomor Pajak Migas Pajak yang ditunjuk

NAMA WP :

ALAMAT WP :

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun Pajak

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaraan untuk bulan yang berkenaan

Dit. Tahun terdapatnya Pajak

Jumlah Pembayaran :  Dit. dengan rupiah/USD akan

Terbilang :

Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar (Berita Acara Serah Terima terlampir)

Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

\* Setelah kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangun \*

Ruang Validasi

Tanggal Berita Acara Serah Terima :

Nomor Berita Acara Serah Terima :



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK UNTUK  
PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME  
MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI  
**(SSP MIGAS)**

LEMBAR **3**  
Untuk Dilaporkan oleh  
Wajib Pajak ke KPP

NPWP

Diberi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : \_\_\_\_\_

ALAMAT WP : \_\_\_\_\_

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : \_\_\_\_\_

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun Pajak

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersangkutan

Diberi Tahun terbitnya Pajak

Jumlah Pembayaran : \_\_\_\_\_ Diberi dengan rupiah/US dollar

Terbilang : \_\_\_\_\_

Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar (Berita Acara Serah Terima terlampir) \_\_\_\_\_

Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk

Tanggal \_\_\_\_\_  
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal \_\_\_\_\_  
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "  
Ruang Validasi

Tanggal Berita Acara Serah Terima : \_\_\_\_\_

Nomor Berita Acara Serah Terima : \_\_\_\_\_



**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK MIGAS**

<b>NPWP</b>	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib pajak.
<b>NAMA WP</b>	diisi dengan Nama Wajib Pajak.
<b>ALAMAT WP</b>	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
<b>Kode Akun Pajak</b>	diisi dengan angka Akun Pajak untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
<b>Kode Jenis Setoran</b>	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
Catatan : Kedua kode tersebut <b>harus diisi dengan benar dan lengkap</b> agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.	
<b>Uraian Pembayaran</b>	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.
<b>Masa Pajak</b>	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
<b>Tahun Pajak</b>	diisi tahun terutangnya pajak.
<b>Jumlah Pembayaran</b>	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
<b>Terbilang</b>	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
<b>Sebagai Konversi volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebesar</b>	diisi dengan angka jumlah volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang di konversi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan.
Catatan : berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang sudah ditandatangani oleh Kontraktor dan SKK Migas wajib dilampirkan.	
<b>Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk</b>	Diisi tanggal dilakukannya validasi, tandatangan, dan nama jelas pejabat yang melakukan validasi serta cap/stempel instansi dari Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan validasi.
<b>Wajib Pajak/Penyetor</b>	diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tandatangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
<b>Ruang Validasi</b>	diisi Nomor Berita Acara Serah Terima dan Tanggal Berita Acara Serah Terima .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO UMUM  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd

GIARTO  
 NIP 195904201984021001









PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN  
PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA  
HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

I. PETUNJUK UMUM

1. Setiap bulan, Kontraktor wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai dasar pembayaran pajak di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1, menggunakan format laporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Dalam menyusun laporan yang dimaksud pada butir 1, Kontraktor wajib mengisi :
  - a. Bagian A : Identitas Kontraktor sebagai Wajib Pajak
  - b. Bagian A. 1 : Periode pelaporan
  - c. Bagian B : Persentase kepemilikan
  - d. Bagian C dan D : Lifting minyak bumi dan/atau gas bumi
  - e. Bagian E : Equity to be split untuk monitor pajak atas FTP yang ditangguhkan
  - f. Bagian F : Perhitungan Pajak Penghasilan dan bagian Pemerintah, yang meliputi :
    - 1) Angka 1 : Penghasilan Kontraktor
    - 2) Angka 2 : Pengurang penghasilan Kontraktor
    - 3) Angka 3 : Penghasilan kena pajak Kontraktor
    - 4) Angka 4 : Pembagian penghasilan kena pajak
    - 5) Angka 5 : Perhitungan pajak terutang
    - 6) Angka 6 : Penerimaan Pemerintah
    - 7) Angka 7 : FTP yang pajaknya ditangguhkan
4. Partner dalam mengisi laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan data kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dari Operator sehingga bagian A1, B, C, D, E, dan F harus sesuai dengan data Operator.

II. PETUNJUK KHUSUS

1. Dalam hal Kontraktor menyiapkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada angka romawi I butir 1 belum dapat menentukan biaya aktual bulan yang bersangkutan, Kontraktor diperkenankan membuat estimasi biaya berdasarkan rencana kerja dan angsuran dibagi 12 (dua belas). Dalam hal terdapat revisi rencana kerja dan anggaran, kekurangan atau kelebihan pembebanan bulan-bulan sebelumnya dibebankan seluruhnya pada bulan-bulan berikutnya dalam tahun anggaran yang sama setelah revisi rencana kerja dan anggaran.
2. Penambahan atau pengurangan biaya karena biaya aktual tidak sama dengan biaya estimasi pada bulan sebelumnya, maka penambahan atau pengurangan tersebut dibebankan langsung pada current month dalam tahun anggaran yang sama.
3. Estimasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2, juga berlaku terhadap perhitungan investment credit.

III. Tata cara pengisian laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang menjadi kewajiban Kontraktor masing-masing Wilayah Kerja adalah sebagai berikut :

1. Bagian A, Identitas Kontraktor sebagai Wajib Pajak :
  - a. Nama Kontraktor diisi oleh Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi secara bulanan.
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan NPWP Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi.
  - c. Alamat diisi dengan alamat Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi.
  - d. Wilayah Kerja diisi dengan wilayah pertambangan yang dikelola oleh Kontraktor.
2. Bagian A.1, Periode Pelaporan :
  - a. Masa pelaporan diisi dengan masa Lifting yang dilaporkan oleh Kontraktor.
  - b. Tahun pelaporan diisi dengan tahun Lifting yang dilaporkan oleh Kontraktor.
3. Bagian B, Persentase kepemilikan :

Diisi dengan persentase participating interest seluruh Kontraktor yang memiliki participating interest pada Wilayah Kerja yang bersangkutan. Dalam hal jumlah participating interest lebih dari dua, Kontraktor dapat menambah sendiri jumlah participating interest tersebut.
4. Bagian C, Lifting minyak :
  - a. Jenis minyak mentah (crude type) diisi dengan jenis-jenis minyak mentah yang diproduksi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan sesuai data Operator.
  - b. Jumlah Lifting minyak (quantity lifted) diisi dengan total Lifting minyak (baik bagian Pemerintah maupun bagian Kontraktor) dari Wilayah Kerja yang bersangkutan pada bulan berjalan dalam satuan barrel sesuai data Operator.
  - c. Harga (price) diisi dengan Harga Minyak Mentah berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) yang berlaku pada bulan berjalan dalam satuan US Dollar sesuai data Operator.
  - d. Nilai Lifting pada bulan berjalan (value current month) diisi dengan perkalian jumlah Lifting (quantity lifted) dengan harga sesuai data Operator.
  - e. Nilai Lifting bulan sebelumnya (value prior months) diisi dengan nilai value current month bulan sebelumnya sesuai data Operator.
  - f. Akumulasi sampai dengan bulan berjalan (cumulative year to date) diisi dengan nilai Lifting pada bulan berjalan (value current month) ditambah dengan nilai Lifting bulan sebelumnya (value prior months) sesuai data Operator.
5. Bagian D, Lifting gas :
  - a. Jenis gas (gas type) diisi dengan jenis-jenis gas yang diproduksi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan seperti misalnya LNG/LPG/ natural gas sesuai data Operator.
  - b. Jumlah Lifting gas (quantity lifted) diisi dengan total Lifting gas (baik bagian Pemerintah maupun bagian Kontraktor) dari Wilayah Kerja yang bersangkutan pada bulan berjalan dalam

- satuan MMBTU/MMCF/MT sesuai data Operator.
- c. Harga (price) diisi dengan harga gas berdasarkan kontrak jual-beli gas yang berlaku pada bulan berjalan dalam satuan US Dollar sesuai data Operator.
  - d. Nilai Lifting pada bulan berjalan (value current month) diisi dengan perkalian jumlah Lifting gas (quantity lifted) dengan harga sesuai data Operator.
  - e. Nilai Lifting bulan sebelumnya (value prior months) diisi dengan nilai value current month bulan sebelumnya sesuai data Operator.
  - f. Akumulasi sampai dengan bulan berjalan (cumulative year to date) diisi nilai Lifting pada bulan berjalan (value current month) ditambah dengan nilai Lifting bulan sebelumnya (value prior months) sesuai data Operator.
6. Bagian E, equity to be split :
- a. Total Lifting oil and gas diisi sesuai dengan nilai Lifting minyak sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf d, huruf e, dan huruf f, serta nilai Lifting gas sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf d, huruf e, dan huruf f.
  - b. FTP diisi dengan nilai persentase tertentu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dikalikan dengan total Lifting baik untuk minyak maupun gas sesuai data Operator.
  - c. Investment credit diisi dengan jumlah tertentu yang berkaitan dengan fasilitas produksi yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan yang telah mendapat persetujuan dari SKK Migas baik bulan berjalan (current month), jumlah sampai dengan bulan sebelumnya (prior months), maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan (cumulative year to date). Dalam hal Operator belum dapat menentukan nilai aktual investment credit, perhitungan investment credit sesuai dengan angka romawi II butir I dan butir 2, sesuai data Operator.
  - d. Cost recovery diisi sesuai data Operator sebesar jumlah biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam rangka pengeluaran yang dilakukan dan kewajiban yang timbul atas pelaksanaan operasi kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang telah mendapat persetujuan SKK Migas melalui rencana kerja dan anggaran baik bulan berjalan (current month), jumlah sampai dengan bulan sebelumnya (prior months), maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan (cumulative year to date). Dalam hal Operator belum dapat menentukan nilai aktual cost recovery, perhitungan cost recovery sesuai dengan angka romawi II butir 1 dan butir 2.
  - e. Equity to be split diisi berdasarkan perhitungan dari total Lifting dikurangi FTP, investment credit, dan cost recovery sesuai data Operator.
7. Bagian F, merupakan perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dan bagian pemerintah dari kegiatan bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi pada wilayah tertentu.  
Bagian F ini terdiri dari bagian sebagai berikut :
- a. Angka 1, penghasilan Kontraktor (contractor income) :
    - 1) Contractor Lifting : diisi berdasarkan jumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang sebenarnya diambil (actual Lifting) oleh Kontraktor baik current month, prior months, maupun cumulative year to date sesuai data Operator.
    - 2) Tidak termasuk dalam contractor lifting sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah investment credit dan bagian Kontraktor dari FTP.
    - 3) DMO Fee diisi sesuai data Operator sebesar imbalan yang diterima oleh Kontraktor atas kewajiban DMO dari Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama baik current month, prior months, maupun cumulative year to date.
    - 4) Over/Under Lifting diisi sesuai data Operator berdasarkan perhitungan kelebihan atau kekurangan Lifting yang dilakukan oleh Kontraktor dibandingkan dengan entitlement secara tahunan atau periode lain sesuai dengan Kontrak Kerja Sama atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - b. Angka 2, pengurang penghasilan kontraktor (deduction of contractor income) :
    - 1) Cost recovery diisi sesuai dengan cost recovery sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf d berdasarkan data Operator.
    - 2) Lain-lain (others) diisi jika ada hal-hal lain yang menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak selain cost recovery sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik current month, prior months, maupun cumulative year to date sesuai data Operator.
  - c. Angka 3, Penghasilan Kena Pajak Kontraktor (contractor taxable income) :
    - 1) Penambahan (addition) :
      - a) Investment credit diisi sesuai dengan investment credit sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c berdasarkan data Operator.
      - b) FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak (FTP charged to taxable income) diisi sebesar FTP yang sudah dapat dibebankan sebagai penambah taxable income sesuai data Operator.
    - 2) Total penghasilan kena pajak kontraktor diisi sesuai data Operator berdasarkan hasil perhitungan penghasilan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf a dikurangi dengan unsur pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian ditambah dengan investment credit dan FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1).
  - d. Angka 4, pembagian penghasilan kena pajak :  
Diisi sesuai dengan jumlah participating interest masing-masing Partner dikalikan dengan penghasilan kena pajak Kontraktor (contractor taxable income) sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai data Operator. Dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Dalam hal terdapat pembebanan biaya operasi yang tidak dibagi kepada seluruh Partner, Operator akan melakukan penyesuaian pembebanan tersebut dengan penghasilan kena pajak masing-masing Partner sesuai perjanjian antar Partner.
    - 2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut tidak mengubah jumlah keseluruhan contractor taxable income sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - e. Angka 5, perhitungan pajak (tax calculation) :
    - 1) Jumlah Pajak Terutang  
Diisi dengan jumlah pajak yang terutang yang terdiri dari :
      - a) Pajak Penghasilan badan (corporate tax) dihitung dan diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan

usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan cumulative year to date penghasilan kena pajak bagian Partner/Operator yang melaporkan (taxable share) sebagaimana dimaksud pada huruf d dikalikan dengan tarif pajak Penghasilan badan yang berlaku.

- b) Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (dividen tax) dihitung dan diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan cumulative year to date bagian penghasilan kena pajak masing-masing Partner (taxable share) sebagaimana dimaksud pada huruf d dikurangi dengan Pajak Penghasilan badan (corporate tax) sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku .

Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi terutang tersebut dihitung dan diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan jumlah perhitungan cumulative year to date Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (corporate tax and dividend tax) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b) .

- 2) Jumlah pajak yang telah dibayar :  
Dihitung dan diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (corporate tax and dividend tax) yang telah dibayarkan untuk masing-masing jenis Pajak Penghasilan oleh Partner/Operator yang bersangkutan pada bulan sebelumnya.
- 3) Pajak yang kurang (lebih) dibayar :  
Diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang merupakan kurang atau lebih bayar Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (corporate tax and dividend tax) berdasarkan perhitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 2).

f. Angka 6, penerimaan Pemerintah (government income) :

- 1) Lifting Pemerintah :  
Diisi sesuai data Operator berdasarkan jumlah minyak bumi dari/atau gas bumi yang sebenarnya diambil (actual Lifting) oleh negara baik bulan berjalan, bulan sebelumnya maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan.
- 2) Over/Under Lifting :  
Diisi sesuai data Operator berdasarkan perhitungan kelebihan atau kekurangan Lifting yang dilakukan oleh negara dibandingkan dengan entitlement secara tahunan atau periode lain sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
- 3) DMO Fee :  
Diisi sesuai data Operator sebesar nilai hasil imbalan yang diterima oleh Kontraktor atas kewajiban DMO dari Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama baik current month, prior months, maupun cumulative year to date.

g. Angka 7, FTP yang pajaknya ditangguhkan (deferred FTP) :

Diisi sesuai data Operator sebesar akumulasi FTP yang diterima Kontraktor yang belum mendapatkan equity share dan diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak pada saat blok tersebut sudah memiliki equity share.

Pada bagian ini yang perlu diisi adalah informasi mengenai :

- 1) Saldo FTP tahun sebelumnya (beginning balance) yaitu saldo awal dari pertama kali timbul FTP sampai dengan tahun bersangkutan.
- 2) Penambahan (additions) yaitu penambahan FTP yang timbul pada bulan berjalan.
- 3) FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak (FTP charged to taxable income) yaitu FTP yang sudah dapat dibebankan sebagai penambah taxable income pada saat blok tersebut telah mendapatkan equity share.
- 4) Saldo FTP ditangguhkan (ending balance deferred FTP) yaitu saldo akhir FTP yang masih outstanding.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd

GIARTO  
NIP 195904201984021001